



PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI, MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 971/Pdt.G/2019)

Stacya Mayang Andani, Heru Suyanto
Fakultas Hukum

ABSTRAK

Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan jurnal ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya membahas pokok masalah tentang peranan perma nomor 1 Tahun 2016 dalam menangani perkara melalui mediasi sudah berjalan efektif didalam sistem peradilan di Indonesia dan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan seberapa efektif mediasi dalam menyelesaikan kasus sengketa di luar pengadilan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2020 dengan dikaitkan peraturan perundang-undangan serta hukum. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan di Indonesia yang mengatur ketentuan mediasi terhadap dua belah pihak bisa dilakukan dengan penyelesaian sengketa secara alternatif melalui jalur mediasi atau arbitrase. Ruang lingkup penulisan ini yaitu hanya mengenai tata cara pelaksanaan terhadap mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan adanya itikad baik para pihak dalam menyelesaikan secara sederhana.

Kata Kunci : Mediasi, Sengketa, Alternatif Penyelesaian/Arbitrase.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Selain merupakan makhluk individu manusia juga memiliki peran sebagai makhluk sosial. Supaya hubungan sesama manusia berjalan sebagaimana mestinya, maka dibuatlah aturan yang disebut norma. Norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Hadirnya norma memungkinkan untuk menimbulkan permasalahan sesama warga negara ataupun dengan warga negara lain. Permasalahan perdata merupakan masalah yang terjadi

di masyarakat. Yang dimaksud kasus perdata adalah suatu kasus dimana terjadi pada satu pihak dengan pihak lain yang mempunyai hubungan keperdataan. Maksud dari korelasi keperdataan diantara para pihak yang bermasalah jika suatu kasus tidak dapat diakhiri secara itikad baik, kemudian kasus tersebut harus diselesaikan melalui jalur pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus lingkungan hidup, bisnis, perumahan, pertanahan, perburuhan dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Prinsipnya mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memiliki keberpihakan serta diterima keberadaannya oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disebut mediator, memiliki tugas untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa, tetapi mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam mediasi, seorang mediator mempunyai peran untuk membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan, mengembangkan opsi dalam penyelesaian, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat disajikan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan memberikan saran dan atau menentukan proses mediasi dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa. Permasalahan di atas mendorong Mahkamah Agung melahirkan kebijakan mengintegrasikan mediasi. Mediasi mendorong para pihak agar menyelesaikan sendiri permasalahan yang di hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat tidak memihak. Seorang mediator bertugas memfasilitasi para pihak untuk terbuka, dan mencari penyelesaian terbaik. Regulasi tentang Mediasi diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian suatu perkara perdata melalui jalur litigasi di harapkan dapat memberikan mekanisme terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan pada asas sederhana, cepat, dan ringan biaya. Atas hal tersebut mediasi harus dilakukan sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG, yang menyatakan bahwa hakim mengharuskan hadirnya perdamaian antara para pihak bersengketa terlebih dahulu sebelum proses persidangan. Pranata perdamaian oleh majelis bukan suatu hal baru, namun di harapkan bukan hanya bentuk formalitas semata yang diberikan kepada para pihak. Sikap hakim harus bisa lebih aktif mengupayakan adanya perdamaian sebelum proses persidangan pembacaan gugatan. Di samping itu, aktualiasasi dalam perdamaian ini lebih mencangkup perkembangan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berdasarkan hal diatas Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Hal ini sebagai dasar untuk mentaati Pasal 130 HIR dan 154 RBG, yang bisa dijadikan panduan tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama guna menerapkan mediasi bagi para pihak yang berperkara. Berdasarkan pertimbangan pada Perma poin (B) yang menjelaskan bahwa: "Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)." Dalam Perma tersebut diatur bahwa sebelum diadakannya proses sidang, maka terlebih dahulu para pihak diwajibkan untuk melaksanakan proses mediasi. Para pihak akan dipertemukan di ruang

mediasi yang tersedia di pengadilan. Mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator dalam melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian perkara dimana difasilitasi oleh pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menghadirkan kesepakatan perjanjian dengan sesuai keinginan para pihak. Berbeda dengan majelis hakim atau Arbiter, mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan bagi para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak memberikan kuasa kepada mediator untuk memfasilitasi mereka dalam proses penyelesaian perkara diantara mereka. Pengertian tentang mediasi secara lebih konkret terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi ialah suatu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang berpekar untuk mendapatkan solusi permasalahan yang sesuai dengan keadilan. Pengintergrasian mediasi dapat menjadi metode yang efektif untuk menangani masalah penumpukan perkara dipengadilan. Selain prosedur pengadilan yang pada dasarnya bersifat memutus, juga dapat meningkatkan dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Menurut uraian diatas akhirnya team Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UPN "Veteran" Jakarta berusaha memberikan bantuan untuk menyelesaikan konflik dengan metode pendekatan non litigasi atau mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa secara alternatif melalui proses pengajuan gugatan sederhana di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana hal yang diuraikan diatas disebutkan bahwa team lkbh dan juga penulis turut serta dalam pembuatan gugatan tersebut dalam menjalankan profesi pemberian pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, butuh kepercayaan dan jaminan dari klien demi terwujudnya kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI, MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 971/Pdt.G/2019)"**.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan menjawab pertanyaan dari permasalahan:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menurut Perma nomor 1 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana proses mediasi dalam putusan pengadilan negeri nomor 971/Pdt.G/2019/PN.JKTSL ?

METODE PENELITIAN

1) penelitian Yuridis Normatif

Dalam penulisan ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti yang didasarkan pada bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu bentuk pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu perkara di lingkup pengadilan negeri.

2) Pendekatan yang akan digunakan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan studi kasus (case approach) dan Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan Studi kasus (case approach) dilakukan dengan cara menyelidiki dan memahami permasalahan terhadap kasus penyelesaian sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi , Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang bersangkutan dengan permasalahan pada penulisan diatas dengan cara mengkaji peraturan perundang - undangan satu dengan undang - undang yang lain.

3) Sumber data

Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder yang mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi terkait, selain itu juga melakukan pendekatan kasus yakni mengumpulkan data-data yang diteliti dalam hal ini dilakukan melalui situs informasi. data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penulisan tugas akhir yaitu bahan-bahan yang mengikat yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan Jurnal ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan Keperdataan dan mediasi.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan Jurnal ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi.

4) Pengumpulan Data

Melakukan dengan studi kepustakaan (library research) serangkaian menelaah, mengkaji buku-buku literatur dan membuat catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data terkait yang bersumber pada Undang-Undang, jurnal ilmiah, artikel ilmiah.

5) Analisis Data

Penggunaan analisis penelitian ini dilakukan secara normatif karena bahan-bahan hukum dalam penulisan ini tertuju pada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap serta akurat, hal ini di maksudkan agar data yang terkumpul benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari. Validasi kata yang benar akan menentukan kualitas dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Mediasi

Menurut etimologi kata mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang mempunyai arti berada di tengah. Arti dari kata mediasi ini menunjuk kepada seorang mediator. Seorang mediator dalam menjalankan tugasnya berada sebagai pihak ketiga yang harus bersikap netral dan adil yang berarti tidak boleh memihak dalam proses penyelesaian sengketa dan harus mampu menjaga kepercayaan kepentingan para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan KBBI, mediasi adalah suatu proses penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga, dimana peran pihak ketiga hanya sebagai penasihat, serta tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pengakuan banyak pihak yang mengakui bahwa mediasi suatu proses dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan adanya bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berperan sebagai orang yang melibatkan dirinya untuk membantu para pihak dalam mengidentifikasi masalah - masalah yang disengketakan.

Terdapat didalam Perma, Pengertian mediasi dijelaskan dalam Pasal 1 butir 7, yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan diantara para pihak dengan bantuan mediator. Pada dasarnya Kitab Undang-undang perdata Buku ke-3 mengatur tentang mediasi, di antaranya mediasi merupakan salah satu bentuk perikatan yang bisa disebut perdamaian dan definisinya terumus di dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yang berbunyi : "Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya

suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis”.

Menurut pendapat ahli yang bernama Gary Goodpaster yang menyatakan bahwa mediasi ialah proses negoisasi pemecah suatu masalah yang dimana pihak luar yang tidak boleh memihak dan bersikap netral dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu dalam memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Namun berbeda dengan hakim dan arbiter mediator yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa antara para pihak. Sehingga dalam hal ini para pihak memberi kuasa kepada mediator untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah diantara mereka mereka. Dapat diartikan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu adanya pihak ketiga yang bersifat netral.

Ada beberapa aspek harus diperhatikan dalam mediasi, seperti prinsip dasar mediasi. terdapat dalam Peraturan perundang-undangan menyebutkan beberapa prinsip mediasi, yaitu :

- a. Kerahasiaan
Kerahasiaan atau (confidentiality), ialah segala sesuatu yang terjadi dalam rapat yang diselenggarakan oleh mediator dan ditentukan berdasarkan kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan yang tertuang dalam Perma No. 1 Tahun 2008 pada BAB 1 ayat ke- 12 bahwa proses mediasi dilaksanakan tertutup hanya dapat dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya, mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak. Konferensi mediasi yang dihadiri oleh perwakilan dan konferensi tidak boleh dipublikasikan tanpa izin dari para pihak.
- b. Sukarela atau (volunter)
Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus sengketa akan melakukan mediasi sesuai dengan rasa keinginan masing-masing dan akan melakukannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Prinsip sukarela disadarkan pada orang-orang yang bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, dan ini terjadi ketika para pihak sendiri yang datang atas kemauan sendiri untuk melakukan perundingan. Selama proses mediasi, para pihak yang bersengketa didorong untuk mencari solusi terbaiknya sendiri. Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008 di Pasal 15 ayat (4) yang menyatakan bahwa mediator wajib mendorong para pihak untuk menggali kepentingannya dan mencari solusi terbaik bagi pihak yang berselisih.
- c. Netralitas atau tidak Berpihak (impartiality)
Di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat Pasal 1 ayat (6) yang menjelaskan bahwa seorang mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mendapatkan berbagai solusi dalam penyelesaian sengketa tanpa adanya paksaan dalam sebuah penyelesaian. Bermaksud jadi seorang mediator yang berperan sebagai pihak ketiga yang merancang dan memimpin pelaksanaan proses mediasi harus bersikap netral serta tidak memihak siapapun.
- d. Solusi unik atau (a unique solution)

Hasil solusi yang dihasilkan dari suatu proses mediasi tidak harus sesuai dengan standarisasi legal, namun dapat menghasilkan proses kreatifitas. Oleh karena itu hasil dari mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan para pihak yang mencangkup dengan konsep masing-masing para pihak.

2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Court Connected Mediation)

Negara Indonesia upaya mediasi bersifat wajib karena selama ini mediasi hanya berlaku untuk perkara perdata yang diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama. Prosedur mediasi wajib dilakukan karena memungkinkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia seperti HIR dan RBG yang menyediakan dasar hukum yang kuat. Pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang menjelaskan bahwa hakim mewajibkan terlebih dahulu untuk melakukan upaya hukum mediasi sebagai proses perdamaian, tetapi caranya belum diatur sehingga adanya kekosongan yang harus diatur oleh Mahkamah Agung untuk kelangsungan jalannya peradilan yang baik. Oleh karena hal tersebut untuk lebih mengoptimalkan pasal tersebut, maka dikeluarkannya SEMA No.1 Tahun 2002 yang menyatakan untuk mewajibkan semua majelis hakim menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh untuk lahirnya sebuah perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG, bukan hanya sebagai formalitas dalam mengupayakan perdamaian.

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata

Pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 Mahkamah Agung memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi hingga hakim memutus perkara tersebut. Mahkamah Agung telah merumuskan kebijakan memasukkan mediasi ke dalam prosedur pengadilan dengan alasan, sebagai berikut :

Pertama : proses mediasi diharapkan dapat menjadi solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terakumulasi dalam perkara di pengadilan. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri perselisihan tanpa harus diadili oleh hakim, maka jumlah perkara yang disidangkan oleh hakim dapat berkurang. Apabila perselisihan dapat diselesaikan secara damai, maka para pihak tidak perlu melakukan upaya hukum lainnya, karena perdamaian adalah hasil dari kesepakatan bersama para pihak. Jika perkara yang diputus oleh hakim, maka putusan tersebut sesuai dengan pandangan dan penilaian hakim yang belum tentu sejalan dengan para pihak, terutama pada pihak yang kalah yang memungkinkan akan mengajukan upaya hukum lainnya. Yang pada akhirnya semua perkara melimpah ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua : dibandingkan dengan proses litigasi upaya mediasi dianggap sebagai cara yang lebih cepat dan murah untuk menyelesaikan sengketa. Kasus tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian mediasi, sehingga para pihak dapat memperoleh hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Jika sebaliknya perkara yang diputus hanya dalam sepihak maka pihak yang kalah sering kali melakukan upaya hukum lainnya, banding maupun kasasi, sehingga membuat proses penyelesaian perkara dapat memakan waktu yang

lebih lama dari semenjak pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Ketiga : berlakunya mediasi diharapkan dapat memperluas jalur para pihak untuk mendapatkan rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya diperoleh dalam proses litigasi, namun melalui prosedur musyawarah dan mufakat oleh para pihak dan menetapkan mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat yang mencari keadilan dapat menggunakan upaya penyelesaian atas sengketa melalui pendekatan musyawarah dan mufakat diantara para pihak yang dibantu oleh seorang pihak yang bersikap netral yang dapat disebut sebagai mediator.

Keempat : proses mediasi dalam sistem peradilan dapat memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Pada masalah fungsi lembaga pengadilan hanya terkenal pada fungsi memutus, namun pada saat ini berlakunya Perma tentang mediasi diharapkan pada fungsi perdamaian atau memediasikan para pihak dapat berjalan dengan optimal dengan fungsi memutus. Perma mengenai mediasi ini diharapkan dapat memberikan perubahan cara pandang para pihak dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya memutus tetapi juga turut mendamaikan. Dalam perma ini memberikan panduan untuk mencapai suatu perdamaian.

Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 secara fundamental telah melakukan banyak perubahan terkait praktek peradilan yang berkenaan dengan perkara perdata. Sebelum berlakunya peraturan Mahkamah Agung tersebut, dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa hanya dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa, namun sekarang majelis hakim wajib menunda dan memberikan kesempatan kepada mediator untuk melakukan mediasi kepada para pihak dengan sungguh-sungguh.

Upaya mediasi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian, oleh karena itu diberikan waktu khusus untuk melaksanakan mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Mediasi ialah upaya para pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan para pihak bukan untuk kepentingan hakim ataupun mediator, sehingga biaya yang ditimbulkan dari proses mediasi ditanggung oleh para pihak yang berperkara.

2. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Peraturan Mahkamah Agung sebagai mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi secara konseptual sama dengan sistem perdamaian yang diwajibkan dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Karenanya, jika para pihak serta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tidak mematuhi peraturan tersebut, maka hal itu bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedua pasal dimaksud dan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penerapan mediasi secara normatif tidak diartikan bahwa para pihak diwajibkan untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian.

Perdamaian tidak bisa diwajibkan, akan tetapi harus merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Pengaturan tentang semua hal yang berhubungan dengan fungsi

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan diatur dalam Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004. Lahirnya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk kelancaran guna penyelenggaraan peradilan yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas terhadap proses peradilan di lingkungan pengadilan dengan tujuan supaya sistem peradilan berjalan dengan seksama dan wajar serta tetap berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peran lain juga berfungsi untuk mengatur hal lain yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Tujuan dari pembuatan suatu Peraturan Mahkamah Agung adalah sebagai bentuk penerapan dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang berisi ketentuan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Mediasi menjadi tahapan awal pada proses persidangan, di mana hakim mediator akan memproses sebuah perkara setelah sebelumnya diberitahukan oleh Ketua Majelis. Sedangkan hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Berikut faktor-faktor yang menjadi keberhasilan upaya mediasi :

- a. Faktor keinginan para pihak untuk menghasilkan kesepakatan
- b. Indikator permasalahan
- c. Kemampuan mediator

3. Pembahasan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2019/PN.JKTSL

Pada kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kasus posisi perkara antara Jamilah dan PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE serta PT. ASURANSI ASTRA BUANA. Bahwa Sepeda Motor Honda tersebut dibeli oleh Jamilah secara kredit melalui perusahaan leasing PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE dengan harga sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) disertai jaminan asuransi Total Loss Only (TLO) oleh PT. ASURANSI ASTRA BUANA. Adapun uang muka yang dibayar oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 2.400.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 11 bulan. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sekira pukul 21.00 WIB, Jamilah telah kehilangan sepeda motor Honda miliknya. Hal mana saat itu sepeda motor Honda tersebut sedang dikendarai oleh anak Jamilah namun tiba-tiba diambil secara paksa disertai dengan ancaman oleh orang tak dikenal (pembegalan). Perbuatan pembegalan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP Pidana. Setelah mendapat arahan dan diberikan Surat Pengantar dari PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE dengan nomor surat : 021/FIF/CS/VI/19 tertanggal 14 Juni 2019, Jamilah telah melaporkan tindak pidana kejahatan pencurian Sepeda Motor Honda yang disertai dengan kekerasan ke Kantor Kepolisian Sektor Tanjung Priok sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor STPL/587/K/2019/S.Tpk tertanggal 15 Juni 2019. Sebagaimana ketentuan POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA, khususnya pada Pasal 1 diterangkan :

Dalam polis dijelaskan ini hanya menjamin Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor serta kepentingan untuk bertanggungjawab secara langsung yang diakibatkan oleh Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok. Suatu kejahatan

yang bisa dikatakan pencurian dengan disertai ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5), dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. **Faktor- Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Melakukan Mediasi di Pengadilan**

Berdasarkan putusan perkara Nomor 971/Pdt.G/2019/PN.JKTSL. Menyatakan bahwa pengaruh kehadiran pihak - pihak berpekaranya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan proses mediasi. Pada dasarnya faktor - faktor tersebut antara lain :

- 1) Pengetahuan para pihak tentang proses mediasi
Tidak pahamiannya para pihak tentang sistem mediasi, disebabkan para pihak memiliki prespektif bahwa mediasi merupakan mekanisme dalam pelaksanaan persidangan. Para pihak dalam mengikuti pelaksanaan mediasi bukan karena kemauan sendiri tetapi karena hanya mengikuti aturan dalam persidangan. Para pihak mengikuti proses mediasi karena mengkhawatirkan jika tidak mengikuti prosesnya maka putusan atas gugatan mereka batal demi hukum.
- 2) Kurangnya itikad baik dari para pihak
Dalam pelaksanaan mediasi kita dihadapkan pada watak dan karakter para pihak yang berbeda beda dan oleh karena diantara para pihak merasa terpaksa dalam mengikuti proses mediasi maka akan menimbulkan sikap tidak baik atau menganggap remeh proses mediasi tersebut sehingga sering menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan.
- 3) Adanya pihak ketiga
Keberadaan pihak ketiga dari masing masing pihak yang berpekaranya biasanya merupakan kuasa hukum akan tetapi terkadang seorang kuasa hukum tidak memberikan dukungan yang maksimal untuk tercapainya kesepakatan dalam proses mediasi. Munculnya pihak lain dalam pelaksanaan mediasi juga mempengaruhi tercapai atau tidaknya perdamaian atau kesepakatan baru.
- 4) Tingkat kerumitan perkara
Kerumitan sebuah perkara menjadi penghambat berjalannya proses, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah satu faktor penghambat pelaksanaan mediasi disebabkan tingginya tingkat kerumitan sebuah perkara.

Dengan adanya beberapa kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan khususnya perkara yang penulis uraikan. Seorang hakim mediator mempunyai cara tertentu dalam menangani suatu perkara yaitu, dalam berbicara seorang mediator harus dapat berbicara dengan tenang dan jelas sehingga dapat meyakinkan para pihak, seorang mediator harus bersikap empati yaitu menunjukkan rasa pengertian dan tidak memperlihatkan sikap keberpihakan, seorang mediator harus menghindari adanya komunikasi dengan para pihak atau salah satu pihak pada saat sebelum ataupun pada waktu kedatangan pihak lain apabila terjadi dapat menimbulkan kesenjangan diantara para pihak, pernyataan rumor dari seorang mediator diperlukan untuk mencairkan suasana perundingan, namun tidak menjadikan salah satu pihak sebagai humor atau hal-hal yang sensitif bagi para pihak, untuk mengatasi emosi yang tinggi dari para pihak maka seorang mediator memberikan waktu istirahat sejenak dan dalam suasana

perundingan mediator harus selalu mengingatkan bahwa para pihaklah yang dapat menentukan penyelesaian terbaik bagi permasalahan yang dialaminya.

5. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 971/Pdt.G/2019/PN.JKTSL

Pelaksanaan mekanisme sistem mediasi di pengadilan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dan hal ini telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Awal mula lahirnya mediasi didasari ketentuan dalam Pasal 130 HIR yang menyebutkan:

- a. Jika pada awal persidangan para pihak hadir maka majelis hakim akan mengarahkan untuk melaksanakan proses mediasi sesuai ketentuan hukum dan menunjuk hakim mediator memfasilitasi perdamaian.
- b. Jika kesepakatan tercapai maka hakim mediator akan menyarankan untuk membuat akta perdamaian (akta van dading) dan akta tersebut akan dibacakan menjadi akta van verlijck sehingga memiliki kepastian hukum dan berkekuatan hukum tetap

Dalam ketentuan tersebut proses penyelesaian perkara perdata diawali dengan mediasi yang di fasilitasi oleh pengadilan. Ditinjau dari belum efektifnya aturan sebagaimana disebut Pasal 130 HIR, dengan itu Mahkamah Agung berpendapat agar dibuatkan aturan tentang pelaksanaan sistem mediasi secara khusus, yaitu dengan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara alternatif. Aturan mediasi di persidangan secara resmi diterapkan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran MARI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg., yang kemudian direvisi melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan - Aturan tersebut memberikan tempat bahwa mediasi menjadi bagian dalam proses berpekar di pengadilan yang menjadi kesatuan penyelesaian sengketa di pengadilan. Pada tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya. Mahkamah Agung beranggapan bahwa PERMA sebelumnya masih banyak kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan revisi. Selanjutnya, Mahkamah Agung melakukan revisi terakhir dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung secara mendasar mengubah proses persidangan dalam hukum keperdataan di Pengadilan. Sebelum ketentuan tersebut berlaku hakim menjalankan perdamaian hanya sebatas formalitas tanpa adanya penunjukan mediator dan sedangkan pembacaan gugatan dilakukan setelah upaya mediasi gagal menghasilkan perdamaian. Mediator berperan sebagai fasilitator dalam menjalankan sistem mediasi antara para pihak.

Pada awal persidangan majelis hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi dan memberikan kebebasan kepada pihak berpekar untuk menyelesaikan perkara secara alternatif melalui kesepakatan. Aturan mengenai proses pramediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23. Pada awal persidangan hakim menjelaskan kepada para pihak prosedur mediasi dan memasukan ke dalam berita acara persidangan, setelah itu hakim mengharuskan para pihak untuk bernegosiasi dalam jangka waktu sesuai

ketentuan dan menganjurkan untuk menunjuk mediator yang tercatat dalam di pengadilan. Jika tidak adanya kesepakatan dalam memilih mediator maka hakim akan menunjuk mediator di lingkup pengadilan. Berdasarkan hal itu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut wajib menunda pokok perkara dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi. Hal ini dilakukan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Perma Mediasi.

Aturan berkaitan dengan mediasi diatur dalam Bab V Perma Mediasi. Kesepakatan harus dibuat secara tertulis, agar jika ada pihak yang mengingkarinya, maka dokumen kesepakatan tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani semua pihak termasuk mediator. Jika dalam mediasi tersebut terdapat pihak yang diwakili oleh pengacara atau kuasa hukum, maka pihak tersebut wajib menyertakan secara tertulis yang berisi persetujuan terhadap kesepakatan yang telah dicapai.

Seorang mediator wajib membuat berita acara hasil mediasi secara tertulis untuk diberikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian jika mediasi mencapai kesepakatan, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (6) Perma Mediasi. Setelahnya, hakim pemeriksa perkara wajib mempelajari dan menganalisa materi kesepakatan perdamaian dan jika akta perdamaian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akan menetapkan waktu sidang untuk melakukan pembacaan akta perdamaian (*acte van dading*).

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerapkan sistem *court annexed resolution* atau biasa disebut penerapan mediasi sesuai ketentuan dan kepentingan para pihak yang berpekar. Indikator penyelesaian melalui proses mediasi pada tahun 2019 belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak perkara yang menumpuk serta gagal dimediasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan mediasi di Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

- a. Tingkat kehadiran pihak-pihak yang berpekar rendah
- b. Indikator pemahaman para pihak tentang mediasi lemah
- c. Kurangnya rasa itikad baik dari para pihak
- d. Munculnya pihak lain
- e. Adanya kerumitan dalam perkara

Saran

Secara yuridis, solusi dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan proses mediasi telah diatur dalam hukum positif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg., KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Perma Nomor 1 Tahun 2018 serta peraturan undang-undang lainnya. Hasil atas penyelesain melalui mediasi dengan disertai kesepakatan para pihak yang tertulis dan atau tertuang dalam akta perdamaian. Efektivitas mediasi dalam lingkup peradilan

harus dilaksanakan melalui penyuluhan ke masyarakat dan edukasi agar bisa menciptakan paradigma masyarakat agar lebih mengetahui mengenai proses mediasi dalam rangka penyelesaian perkara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Supaya dapat mengurangi hambatan dalam proses mediasi diperlukan peran seluruh elemen penegak hukum untuk melakukan penyuluhan atau memperkuat lembaga hukum yang sudah ada dengan cara memasukan mediasi sebagai bagian dari struktur lembaga hukum tersebut. Proses penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menurut Perma nomor 1 Tahun 2016 juga harus diterapkan secara menyeluruh karena tingkat keberhasilan ditentukan oleh itikad dari para pihak. Proses mediasi dalam putusan pengadilan negeri nomor 971/Pdt.G/2019/PN.JKTSL berawal dari tindakan preventif pihak penggugat dan kuasanya melalui somasi dan setelahnya dilakukan gugatan sederhana dikarenakan tidak ada itikad baik pihak tergugat. Atas gugatan tersebut dilakukan mediasi yang difasilitasi pihak pengadilan yang pada akhirnya munculnya kesepakatan dari para pihak yang dituangkan dalam akta perdamaian. Setelah itu akta perdamaian di bacakan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjadi akta van verlijk.

DAFTAR BACAAN

Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : 2011

As`Adi, Edi. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012

Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Jakarta: IIC. 2008

Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*. Jakarta: ELIPS Project. 1993

Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta. 1986

Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta : Kencana. 2008

MZ, Muslih. *Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek*” dalam Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: Walisongo Mediation Center. 2007

Nugroho, Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu. 2009

Saifullah, Muhammad. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang : Walisongo Press. 2019

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014

Stit, Allan. *Mediation, A Practical Guide*. London: Routlage Candevis. 2004

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008

Sumartono, Gatot. *Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2006

Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama media. 2004

Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2010

Usman, Rachmadi. , *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2013

Witanto, Y. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung : Alfabeta. 2011

Jurnal

Ainal Madhiah. "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 13. No. 1 .2011

Indriati Amarini. "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 16. No. 2. 2016

Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah. "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 1. 2017

Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi. "Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14. No. 1 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 3 tentang mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.